



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Nungka bin Langsa**, tempat tanggal lahir Sengkang, 25 Mei 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Alelebae, Desa Alelebae, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

**Patmawati binti Tabe**, tempat tanggal lahir Pusungnge, 01 Juli 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Pusungnge, Desa Padangloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 6 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 11 Februari 1999 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.167/Kua.21.24.09/PW.01/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 20 tahun lebih dan pernah hidup bersama, selama 19 tahun 5 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Alelebae, Desa Alelebae, Kecamatan Pitumpanua,

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

1. Riska (umur 18 tahun ), kini dalam pemeliharaan Termohon;
2. Risma (umur 15 tahun ), kini dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2001 disebabkan karena:
  - 4.1. Termohon suka marah-marah yang tidak diketahui penyebabnya oleh Pemohon dan Termohon mempunyai sifat keras kepala;
  - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon;
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Nungka bin Langsa** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **Patmawati binti Tabe** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan, ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Termohon tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Termohon tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon; Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat

bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan

Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Nomor

B.167/Kua.21.24.09/PW.01/01/2019, tanggal 31 Januari 2019, telah dicocokkan

dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Alimuddin bin Langsa, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Alelebae, Desa Alelebae, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah hidup bersama dalam membina rumah tangga di rumah kediaman bersama selama 19 tahun 5 bulan;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi dalam arti keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2018 karena Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon keras kepala dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon, bahkan sering membantah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 7 bulan lebih;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak saling memperdulikan lagi.

2. Ishak bin Abd. Rahim, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Polri, tempat kediaman di Jln. Baubaharuddin, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam membina rumah tangga di rumah kediaman bersama selama 19 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2018 karena Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon keras kepala dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon, bahkan sering membantah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi sendiri yang mendengar Pemohon dan Termohon cekcok setelah itu Pemohon pergi

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Skg.



meninggalkan Termohon yang hingga kini telah mencapai 7 bulan lamanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka marah-marah yang tidak diketahui penyebabnya oleh Pemohon, dan Termohon mempunyai sifat keras kepala, Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2018 yang hingga kini telah mencapai 7 bulan karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil permohonan Pemohon sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama sebagai layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang sudah mencapai 7 bulan lebih karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka marah-marah dan keras kepala, Pemohon pernah diusahakan untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 Februari 1999 Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagai layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka marah-marah tanpa diketahui penyebabnya oleh Pemoho;
- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung 7 bulan lebih tidak ada saling memperdulikan;
- Bahwa Pemohon pernah diusahkan untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurung waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat –

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Pemohon di persidangan yang tetap bertekad untuk menalak Termohon sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu pula saksi-saksi Pemohon yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

ح لاص م لا بل ج بل ع مدق م دس اف م لا  
عرد

*Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari pada meraih kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dengan uraian dan fakta-fakta tersebut, maka majelis menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana digambarkan di muka dapat dikualifikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena sejak lima bulan lebih terakhir ini telah

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi ketidak harmonisan disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, bahkan Termohon sudah lari dengan laki-laki tersebut dan sudah tidak tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, hal mana menunjukkan adanya pertentangan batin antara Pemohon dengan Termohon, sehingga secara yuridis alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kedua suami istri, *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara filosofis kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (*mawaddah warahmah*) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sengkang, bukan dengan cara mejatuhkan talak satu Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon, **Nungka bin Langsa** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Patmawati binti Tabe** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Muzdalifah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Dzakiyyah, MH.

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Muzdalifah, SH.

## Perincian biaya:

Untuk salinan

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00	Panitera Pengadilan Agama Sengkang
2. Proses	Rp 50.000,00	
3. Panggilan	Rp 750.000,00	
4. Redaksi	Rp 5.000,00	
5. Meterai	Rp 6.000,00	Dra. Saripa Jama
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 841.000,00</b>	

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

